RENCANA AKSI INSPEKTORAT
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Jalan TrikoraNo. 1 Gedung Serba Guna Lantai. 2 Telp. (0511) 4781069 Banjarbaru 70713Website :http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/
Email:inspektorat@banjarbarukota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah selesai disusun. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meingkatkan kinerja instansi dan melihat kebijakan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Banjarbaru menyusun Rencana Aksi Inspektorat Kota banjarbaru Tahun 2023.

Rencana Aksi Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kota Banjarbaru selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2024
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,

Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAGIAN I RENCANA AKSI INSPEKTORAT **1**

BAGIAN II RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2024 **9**

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal..... 10

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.....

2.3 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi 12

Pengawasan.. 13

2.5 Asistensi dan Pendampingan……. 14

LAMPIRAN

BAGIAN I
RENCANA AKSI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

Sasaran Strategis				SASARAN PROGRAM				SASARAN Kegiatan				Sasaran Sub Kegiatan			
Uraian		Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target	
1		2	3	6	7	8		6	7	8		11	12	13	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	TW I -	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	TW I -		Meningkatnya Penyelenggaran Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	TW I -		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	TW I	9
			TW II -			TW II -				TW II -				TW II	13
			TW III -			TW III -				TW III -				TW III	20
			TW IV Level 3			TW IV Level 3				TW IV 100%				TW IV	8
			Jumlah Level 3			Jumlah Level 3				Jumlah 100%				Jumlah	50
									Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	TW I -		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	TW I	3
										TW II -				TW II	29
										TW III -				TW III	27
										TW IV 90%				TW IV	67
										Jumlah 90%				Jumlah	126
									Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	TW I		Terlaksananya Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	TW I	3
										TW II				TW II	3
										TW III				TW III	3
										TW IV 85%				TW IV	3
										Jumlah 85%				Jumlah	12
								Meningkatnya Penangganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-Undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	TW I		Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	TW I	-
										TW II				TW II	
										TW III				TW III	
										TW IV 100%				TW IV	1
										Jumlah 100%				Jumlah	1
												Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	TW I	19
														TW II	17
														TW III	21
														TW IV	19
														Jumlah	76
				Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	TW I -		Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	TW I -		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	TW I	1
						TW II -				TW II -				TW II	
						TW III -				TW III -				TW III	
						TW IV Level 3				TW IV 1				TW IV	
						Jumlah Level 3				Jumlah 1				Jumlah	1
								Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	TW I -		Terlaksananya Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	TW I	
										TW II -				TW II	
										TW III -				TW III	
										TW IV 100%				TW IV	32
										Jumlah 100%				Jumlah	32
									Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	TW I -		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	TW I	
										TW II -				TW II	
										TW III -				TW III	1
										TW IV 90%				TW IV	1
										Jumlah 90%				Jumlah	2
												Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	TW I	
														TW II	
														TW III	
														TW IV	32

Sasaran Strategis			SASARAN PROGRAM				SASARAN Kegiatan				Sasaran Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	6	7	8		6	7	8		11	12	13	
											Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	TW IV	32
													Jumlah	32
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	TW I	-	Meningkatnya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	TW I	-	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW I	3
					TW II	-			TW II	-			TW II	1
					TW III	-			TW III	-			TW III	2
					TW IV	BB			TW IV	100%			TW IV	1
					Jumlah	BB			Jumlah	100%			Jumlah	7
											Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW I	4
													TW II	2
													TW III	2
													TW IV	2
													Jumlah	10
							Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	TW I	-	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TW I	70
									TW II	-			TW II	
									TW III	-			TW III	
									TW IV	100%			TW IV	
									Jumlah	100%			Jumlah	70
											Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TW I	1
													TW II	
													TW III	
													TW IV	
													Jumlah	1
											Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TW I	1
													TW II	1
													TW III	1
													TW IV	1
													Jumlah	4
				Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	TW I	-	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TW I	1
									TW II	-			TW II	0
									TW III	-			TW III	0
									TW IV	100%			TW IV	1
									Jumlah	100%			Jumlah	2
											Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	TW I	1
													TW II	1
													TW III	1
													TW IV	2
													Jumlah	5
											Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	TW I	2
													TW II	1
													TW III	1
													TW IV	2
													Jumlah	6

Sasaran Strategis			SASARAN PROGRAM			SASARAN Kegiatan				Sasaran Sub Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	6	7	8	6	7	8		11	12	13	
										Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	TW I	1
												TW II	0
												TW III	0
												TW IV	0
												Jumlah	1
										Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW I	3
												TW II	3
												TW III	3
												TW IV	3
												Jumlah	12
						Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	TW I	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW I	3
								TW II	-			TW II	3
								TW III	-			TW III	3
								TW IV	100%			TW IV	3
								Jumlah	100%			Jumlah	12
						Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TW I	-	Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TW I	3
								TW II	-			TW II	3
								TW III	-			TW III	3
								TW IV	100%			TW IV	3
								Jumlah	100%			Jumlah	12
						Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	TW I	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TW I	1 unit
								TW II	-			TW II	
								TW III	-			TW III	
								TW IV	100%			TW IV	
								Jumlah	100%			Jumlah	1 unit
										Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW I	13 unit
												TW II	
												TW III	
												TW IV	
												Jumlah	13 unit
										Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW I	4
												TW II	
												TW III	
												TW IV	
												Jumlah	4
										Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW I	1
												TW II	0
												TW III	0
												TW IV	0
												Jumlah	1

BAGIAN II
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

PERENCANAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

TAHUN 2024

PERENCANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaann Norma , Standar , Prosedur dan kriteria, pemeriksaan kinerja, evaluasi dan monitoring SAKIP, reviu laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai dasar pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Monitoring dan Evaluasi SAKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai dasar pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan tujuan pelaksanaan reviu Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru adalah untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas, tujuan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berupa ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adalah untuk memberikan saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sedangkan tujuan dilaksanakannya audit kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dalam perbaikan kinerja dan memberikan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan serta untuk menilai kinerja pada aspek kebijakan dan aspek 3 E pada suatu program/kegiatan.

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

a. Output kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 50 laporan
b. Outcome (hasil) kegiatan ini adalah peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal, dengan target 100% .
c. Tujuan (dampak) adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Audit Kinerja
b. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (PPUPD)
c. Reviu Laporan Kinerja SKPD (Minggu III Januari sampai dengan Minggu II bulan Februari 2024);
d. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru (Minggu I dan II bulan Maret 2024);
e. Evaluasi SAKIP SKPD (minggu III dan IV bulan April dan minggu I s/d IV Bulan Mei 2024);
f. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD dan Monitoring Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (September Minggu I dan II serta Desember Minggu I dan II tahun 2024)

4. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Pengawasan Internal sub kegiatan Pengawasn Kinerja untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.876.452.000,00.

5. Personil

Kegiatan Audit Kinerja dilaksanakan oleh seluruh Auditor Inspektorat Kota Banjarbaru, Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh seluruh PPUPD Inspektorat Kota Banjarbaru, dan kegiatan SAKIP dilaksanakan oleh Tim dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) orang dibawah koordinasi Inspektur Pembantu (Irban) II dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dilakukan persiapan sebagai berikut:

a. Pembuatan SK Tim dan Surat Tugas Pelaksanaan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan/Kendali Mutu.
b. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan maupun pembekalan kegiatan pengawasan.
c. Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode dan Teknik Evaluasi yang digunakan adalah dengan cara :

a. Pengumpulan data dan informasi
b. Verifikasi/reviu dokumen-dokumen pendukung.
c. Konfirmasi/wawancara terhadap penyedia data/informasi

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

a. Pemangku kepentingan pada SKPD belum sepenuhnya memahami dan berkomitmen dalam membangun sistim AKIP dan Tim Pengelola SAKIP di SKPD belum memahami tugasnya dengan baik.
b. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu:

a. Penguatan komitmen kepala SKPD.
b. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemangku kepentingan pada SKPD.
c. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Tim Pengelola SAKIP di SKPD.

Rencana aksi kegiatan :

Target Penyelesaian	**Tahapan Kerja**	**Kriteria Keberhasilan / Dokumentasi**	**Kinerja**	**Target Kinerja**	**Target Keuangan (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Monev SPM)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	6 Dokumen	37.500.000
	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja SKPD	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Pengawasan dan Catatan Hasil Reviu	Kompilasi Laporan Hasil Reviu	1 Dokumen	22.500.000
Februari	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja SKPD	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Pengawasan dan Catatan Hasil Reviu	Kompilasi Laporan Hasil Reviu	1 Dokumen	22.500.000
Maret	Reviu Laporan Kinerja Pemko	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Pengawasan, Catatan Hasil Reviu dan Pernyataan Reviu	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemko	1 Dokumen	22.500.000
April	Pembuatan Laporan Kegiatan Triwulan I	Laporan capaian kegiatan triwulan I	Informasi dan arahan	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Lembar Kerja Evaluasi	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP SKPD	1 Dokumen	22.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan NSPK)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	1 Dokumen	10.500.000

	Pelaksanaan Audit Kinerja	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Audit, dan Kendali Mutu	Laporan Hasil Audit	2 Dokumen	93.000.000
Mei	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Lembar Kerja Evaluasi	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP SKPD	2 dokumen	22.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan NSPK)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	1 Dokumen	10.500.000
Juni	Pelaksanaan Audit Kinerja	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Audit, dan Kendali Mutu	Laporan Hasil Audit	2 Dokumen	93.000.000
Juli	Pembuatan Laporan Kegiatan Triwulan II	Laporan capaian kegiatan triwulan II	Informasi dan arahan	1 Dokumen	
Agustus	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Monev SPM)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	6 Dokumen	37.500.000
	Pelaksanaan Audit Kinerja	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Audit, dan Kendali Mutu	Laporan Hasil Audit	2 Dokumen	93.000.000
September	Pembuatan laporan kegiatan triwulan III	Laporan capaian kegiatan untuk triwulan III	Informasi dan arahan	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Monev Capaian Kinerja SKPD Triwulan III dan Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Monev	Laporan Hasil Monitoring	1 Dokumen	22.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	3 Dokumen	37.500.000

	NSPK)				
Oktober	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan NSPK)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	3 Dokumen	37.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Reviu Pelayanan Publik)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Reviu	Laporan Hasil Reviu	3 Dokumen	37.500.000
November	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan NSPK)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	6 Dokumen	37.500.000
Desember	Pelaksanaan monitoring dan capaian kinerja SKPD triwulan IV dan Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	Nota Dinas, Surat Tugas, Program Kerja Monev	Laporan Hasil Monitoring	1 Dokumen	22.500.000
	Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Ketaatan NSPK)	Nota Dinas, Surat Tugas dan Program Kerja Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	3 Dokumen	37.500.000
	Pembuatan Laporan Triwulan IV	Laporan capaian kegiatan untuk triwulan III	Informasi dan arahan	1 Dokumen	
	Evaluasi kegiatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	Pembuatan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024	1 Dokumen	

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan pada bulan Mei dan September oleh Inspektur sebagai Penanggung jawab kegiatan atau Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Inspektorat kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Inspektur dilaksanakan pada bulan Desember.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh PPTK penyelengaraan pengawasan internal berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

TABEL RENCANA AKSI SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA TA 2024

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah												
2.	Reviu Laporan Kinerja SKPD												
3.	Reviu Laporan Kinerja Pemko												
4.	Audit Kinerja												
5.	Evaluasi SAKIP SKPD												
6.	Monev Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut SKPD												
7.	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan												

PERENCANAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

TAHUN 2024

PERENCANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dengan tujuan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Aspek Keuangan, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Aspek Tugas dan Fungsi yaitu Kegiatan Stok Opname, Pemeriksaan Dana Bos, Audit Ketaatan, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah, Monitoring Belanja Barang Dan Jasa, Monitoring Belanja Modal, Reviu Standar Satuan Harga, Reviu Analisis Standar Harga Belanja, dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai dasar pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Stok Opname, Pemeriksaan Dana Bos, Audit Ketaatan, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah, Monitoring Belanja Barang Dan Jasa, Monitoring Belanja Modal, Reviu Standar Satuan Harga, Reviu Analisis Standar Harga Belanja, dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah untuk menilai kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, ketaatan terhadap peraturan dan kewajaran pertanggungjawaban keuangan serta untuk memberikan saran kepada Pimpinan perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan, serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

d. Output kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 127 laporan

e. Outcome (hasil) kegiatan ini adalah peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal, dengan target 100% .
f. Tujuan (dampak) adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

g. Stok Opname SKPD (Minggu I dan II bulan Januari 2024);
h. Stok Opname Bidang Kesehatan (Minggu III dan IV bulan Januari 2024);
i. Stok Opname Bidang Pendidikan (Minggu I dan II bulan Februari 2024);
j. Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah (Minggu I dan II bulan Mei 2024);
k. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah (Minggu III dan IV bulan Mei 2024);
l. Pemeriksaan Dana Bos, pada bulan Juni dan bulan Oktober 2024;
m. Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (Minggu I dan II bulan Juni 2024);
n. Reviu Analsis Standar Harga Belanja (Minggu I dan II bulan Juli 2024);
o. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah bulan Agustus dan November 2024;
p. Monitoring Belanja Barang Dan Jasa (Minggu I dan II Oktober 2024);
q. Monitoring Belanja Modal (Minggu III dan IV bulan Oktober 2024).

4. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp810.000.000.-

5. Personil

Kegiatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Tim dibawah koordinasi Inspektur Pembantu (Irban) dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Dalam Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah dilakukan persiapan sebagai berikut:

a. Pembuatan SK Tim dan Surat Tugas Pelaksanaan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan/Kendali Mutu.
b. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan maupun pembekalan kegiatan pengawasan.
c. Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode dan Teknik Evaluasi yang digunakan adalah dengan cara :

a. Pengumpulan data dan informasi
b. Verifikasi/reviu dokumen-dokumen pendukung.
c. Konfirmasi/wawancara terhadap penyedia data/informasi

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

a. Pemangku kepentingan pada SKPD belum sepenuhnya memahami dan berkomitmen dalam membangun sistim AKIP.

b. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu:

a. Penguatan komitmen kepala SKPD.

b. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemangku kepentingan pada SKPD.

c. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Tim Pengelola di SKPD.

Rencana aksi kegiatan:

Target Penyelesaian	**Tahapan Kerja**	**Dokumentasi**	**Kinerja**	**Target Kinerja**	**Target Keuangan (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	Pelaksanaan kegiatan Stok Opname SKPD dan Bidang Kesehatan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Stock Opname	2 Dokumen	93.000.000,00
Februari	Pelaksanaaan Kegiatan Stok Opname Bidang Pendidikan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Stock Opname.	1 Dokumen	46.500.000,00
Mei	Pelaksanaan kegiatan Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah dan Kegiatan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah dan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	8 Dokumen	72.000.000,00
Juni	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporah Hasil Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan	1 Dokumen	22.500.000,00
Juli	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Analisis Standar Belanja	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Analisis Standar Belanja	1 Dokumen	22.500.000,00
Agustus	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	22.500.000,00
September	Pelaksanaan Kegiatan Audit Ketaatan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Audit Ketaatan	1 Dokumen	93.000.000,00

Oktober	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Dana BOSP	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOSP	27 Laporan	186.000.000
November	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah SDKPD	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah SKPD	32 Dokumen	93.000.000,00

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap pelaksanaan kegiatan (setiap bulan) oleh Inspektur selaku Penanggungjawab atau oleh Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanangungjawaban, sedangkan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tiap triwulan, yaitu setiap awal bulan April, Juli, Oktober dan Akhir Desember tahun berjalan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh masing-masing Tim Pemeriksa yang diserahkan kepada PPTK penyelengaraan pengawasan internal berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan SKPD sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	BULAN																																													
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
1.	Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penyusunan LHP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Monitoring	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Evaluasi													√												√												√											√

PERENCANAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

TAHUN 2024

PERENCANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dengan tujuan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Aspek Keuangan, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Aspek Tugas dan Fungsi yaitu Kegiatan Stok Opname, Pemeriksaan Dana Bos, Audit Ketaatan, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah, Monitoring Belanja Barang Dan Jasa, Monitoring Belanja Modal, Reviu Standar Satuan Harga, Reviu Analisis Standar Harga Belanja, dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai dasar pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Stok Opname, Pemeriksaan Dana Bos, Audit Ketaatan, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah, Monitoring Belanja Barang Dan Jasa, Monitoring Belanja Modal, Reviu Standar Satuan Harga, Reviu Analisis Standar Harga Belanja, dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah untuk menilai kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, ketaatan terhadap peraturan dan kewajaran pertanggungjawaban keuangan serta untuk memberikan saran kepada Pimpinan perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan, serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

g. Output kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 127 laporan

h. Outcome (hasil) kegiatan ini adalah peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal, dengan target 100% .
i. Tujuan (dampak) adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

r. Stok Opname SKPD (Minggu I dan II bulan Januari 2024);
s. Stok Opname Bidang Kesehatan (Minggu III dan IV bulan Januari 2024);
t. Stok Opname Bidang Pendidikan (Minggu I dan II bulan Februari 2024);
u. Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah (Minggu I dan II bulan Mei 2024);
v. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah (Minggu III dan IV bulan Mei 2024);
w. Pemeriksaan Dana Bos, pada bulan Juni dan bulan Oktober 2024;
x. Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (Minggu I dan II bulan Juni 2024);
y. Reviu Analsis Standar Harga Belanja (Minggu I dan II bulan Juli 2024);
z. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah bulan Agustus dan November 2024;
aa. Monitoring Belanja Barang Dan Jasa (Minggu I dan II Oktober 2024);
bb. Monitoring Belanja Modal (Minggu III dan IV bulan Oktober 2024).

4. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp810.000.000.-

5. Personil

Kegiatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Tim dibawah koordinasi Inspektur Pembantu (Irban) dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Dalam Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah dilakukan persiapan sebagai berikut:

a. Pembuatan SK Tim dan Surat Tugas Pelaksanaan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan/Kendali Mutu.
b. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan maupun pembekalan kegiatan pengawasan.
c. Lain- lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode dan Teknik Evaluasi yang digunakan adalah dengan cara :

a. Pengumpulan data dan informasi
b. Verifikasi/reviu dokumen-dokumen pendukung.
c. Konfirmasi/wawancara terhadap penyedia data/informasi

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

a. Pemangku kepentingan pada SKPD belum sepenuhnya memahami dan berkomitmen dalam membangun sistim AKIP.

b. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu:

a. Penguatan komitmen kepala SKPD.

b. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemangku kepentingan pada SKPD.

c. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Tim Pengelola di SKPD.

Rencana aksi kegiatan:

Target Penyelesaian	**Tahapan Kerja**	**Dokumentasi**	**Kinerja**	**Target Kinerja**	**Target Keuangan (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	Pelaksanaan kegiatan Stok Opname SKPD dan Bidang Kesehatan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Stock Opname	2 Dokumen	93.000.000,00
Februari	Pelaksanaaan Kegiatan Stok Opname Bidang Pendidikan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Stock Opname.	1 Dokumen	46.500.000,00
Mei	Pelaksanaan kegiatan Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah dan Kegiatan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Monitoring Akuntabilitas Pendapatan Retribusi Daerah dan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	8 Dokumen	72.000.000,00
Juni	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporah Hasil Reviu Standar Satuan Harga dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan	1 Dokumen	22.500.000,00
Juli	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Analisis Standar Belanja	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Analisis Standar Belanja	1 Dokumen	22.500.000,00
Agustus	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	22.500.000,00
September	Pelaksanaan Kegiatan Audit Ketaatan	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Audit Ketaatan	1 Dokumen	93.000.000,00

Oktober	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Dana BOSP	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOSP	27 Laporan	186.000.000
November	Pelaksanaan Kegiatan Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah SDKPD	Nota Dinas, Surat Tugas dan kendali Mutu	Terbitnya Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah SKPD	32 Dokumen	93.000.000,00

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap pelaksanaan kegiatan (setiap bulan) oleh Inspektur selaku Penanggungjawab atau oleh Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanangungjawaban, sedangkan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tiap triwulan, yaitu setiap awal bulan April, Juli, Oktober dan Akhir Desember tahun berjalan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh masing-masing Tim Pemeriksa yang diserahkan kepada PPTK penyelengaraan pengawasan internal berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan SKPD sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	BULAN																																																
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September					Oktober				November				Desember			
1.	Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penyusunan LHP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Monitoring	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Evaluasi													√												√												√												√

RENCANA AKSI KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU

- ***SUB KEGIATAN PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH***
- ***SUB KEGIATAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU***

TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. Latar Belakang

Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah dengan sasaran perhitungan kerugian Negara/Daerah dan penyelesaian kerugian Negara/Daerah bukan Bendahara;
2. Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas :
    a. Pemeriksaan investigasi/penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan
    b. Pengawasan yang bersifat mandatory/harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :
        1) Kinerja rutin pengawasan yaitu berupa :
            1. Reviu terhadap dokumen – dokumen perencanaan dan anggaran antara lain RKPD, Renja, KUA PPAS, RKA SKPD beserta perubahannya dengan sasaran menjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran telah sesuai dengan kaidah kaidah yang telah ditetapkan;
            2. Reviu laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
            3. Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) beserta reviu terhadap dokumen pendukung di masing – masing SKPD dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
            4. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar dan memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan atas laporan realisasi penyerapam dana dan output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan. Reviu DAK Fisik berpedoman pada Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluarana (Output) Kegiatan DAK Fisik;

5. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan sasaran membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar dan memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan atas laporan realisasi penyerapam dana dan output kegiatan DAU sesuai ketentuan. Reviu DAU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023,
6. Pengawasan kas serentak/*cash opname* dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan;
7. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan;
8. Probity audit dengan sasaran pengawasan terhadap pengadaan barang / jasa yang bersifat strategis berdasarkan amanat MCP KPK RI;
9. Monitoring PBJ dengan sasaran pelaporan data rencana dan realisasi APBD, data rencana dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada tiap triwulannya serta pengawasan atas permasalahan PBJ pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan tim dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru.
10. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial dengan sasaran memberikan gambaran kegiatan pengelolaan dana hibah dan bansos sesuai ketentuan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
11. Monitoring MCP KPK dengan sasaran 7 (tujuh) intervensi yaitu area Perencanaan dan Penganggaran pada BPKAD, Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ, Perizinan pada BPPRD, Pengawasan APIP pada Inspektorat, Manajemen ASN

pada BKPSDM, Optimalisasi Pajak Daerah pada BPPRD, dan Pengelolaan BMD pada BPKAD Bidang Aset.

12. Monitoring Survey Penilaian Integritas (SPI) dengan sasaran seluruh SKPD Pelayanan. Survey SPI merupakan Survey untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan system anti korupsi. SPI ini bersifat kemitraan antara KPK dengan Inspektorat/pengawas internal setiap instansi.
13. Monitoring FCP dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Konsultansi Pengendalian Kecurangan, dalam kegiatan sosialisasi, penilaian diagnostik, serta bimbingan teknis serta evaluasi FCP sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

2) Pengawasan Prioritas Nasional berupa evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)/PPRG dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah sebagai upaya untuk melakukan perhitungan dan penyelesaikan kerugian Negara/Daerah, mengakomodir/menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat akibat terjadinya penyimpangan perilaku, maupun penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka untuk lebih mengefektifkan peran APIP dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang – undangan serta melakukan pendampingan sebagai narasumber untuk meyakinkan laporan penggunaan Dana DAK Fisik dilakukan sesuai ketentuan.

C. Waktu Pelaksanaan

1. Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah

   Pada Tahun 2024 untuk penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah dilaksanakan secara insidentiil atau sewaktu – waktu jika terjadi kasus kerugian Negara/Daerah yang memerlukan perhitungan/penyelesaian.

2. Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas :
   - Permintaan APH, Tindak Lanjut Pengaduan TPK, Penyalahgunaan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Khusus Lainnya Terkait TPK, Audit Investigatif Atas Pengaduan Masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi pada Tahun 2024 dilaksanakan secara insidentil apabila terdapat kasus pengaduan yang harus ditindaklanjuti dengan target penyelesaian terhadap kasus aduan sebanyak 15 kasus. Dengan bentuk kegiatan berupa verifikasi kebenaran aduan, permintaan keterangan dari berbagai pihak melalui Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan laporan kepada Inspektur serta Wali Kota/Kepala Daerah untuk proses selanjutnya.
   - Pengawasan yang bersifat mandatory dijadwalkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Orang	Waktu Pelaksanaan
A	Pendampingan Narasumber Reviu DAK Fisik	4	17	1. Tahap reviu Tahun anggaran sebelumnya (bulan Maret)
				2. Tahap Reviu Kontrak sebagai prasyarat pencairan tahap I (Bulan Juli)
				3. Tahap I sebagai prasayarat pencairan Tahap II (Bulan September)
				4. Tahap II sebagai prasyarat pencairan tahap III (Bulan Nopember)
B	Monitoring PBJ	8	24	1. Triwulan I pada bulan Maret, Triwulan II pada bulan Juni, Triwulan III pada bulan September dan Triwulan IV pada bulan Nopember
				(Pelaporan melalui aplikasi PAPBj dan siswas P3DN)
				2. Pelaksanaan Monitoring PBJ di Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan kebutuhan.
C.a	Audit :	24X		

1	Audit atas Permintaan APH, Tindak Lanjut Pengaduan TPK, Penyalahgunaan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Khusus Lainnya Terkait TPK, Audit Investigatif Atas Pengaduan Masyarakat	15	8	Januari-Desember
2	Reviu P3DN	4		
3	Pengawasan Pengadaan ASN dan PPPK	2	8	
4	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	1	8	
5	Reviu Tata Kelola PBJ	1	8	
6	Reviu HPS	1	8	
b	**REVIU (13x)**			
1	Reviu LK SKPD oleh APIP	1	24	Februari (minggu 3 & 4)
2	Reviu LKPD oleh APIP	1	14	Maret (minggu 1 & 2)
3	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SKPD)	1	20	Februari (minggu 3 & 4)
4	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	15	Maret (minggu 3 & 4)
5	Reviu Manajemen ASN	1	8	Juli (minggu 3 & 4)
6	Reviu RKPD Murni	1	20	Mei (minggu 1 & 2)
7	Reviu RKPD Perubahan	1	20	Juni (minggu 1 & 2)
8	Reviu Renja Murni SKPD	1	20	Juni (minggu 3 & 4)
9	Reviu Renja Perubahan SKPD	1	20	Juli (minggu 3 & 4)
10	Reviu KUA/PPAS Murni 2025	1	25	Mei (minggu 3 & 4)
11	Reviu KUA/PPAS Perubahan 2024	1	25	Juli (minggu 3 & 4)
12	Reviu RKA Perubahan oleh APIP	1	25	September (minggu 1 & 2)
13	Reviu RKA Murni oleh APIP	1	25	September (minggu 3 & 4)
c	**MONITORING & EVALUASI DANA HIBAH, BANSOS, DAN DAU KELURAHAN (16X)**			
1	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah	8	15	Januari (minggu 3 & 4)

				Pebruari (minggu 1 & 2) 1 tim
				April (minggu 1 & 2)
				Mei (minggu 3 & 4)
				Juni (minggu1 & 2)
				Juli (minggu 1 & 2)
				Oktober (minggu 3 & 4)
				November (minggu 3 & 4)
				Desember (minggu 1 & 2) 1 tim
2	**MONITORING DAU KELURAHAN (6 Lap)**	6	7	Waktu Pelaksanaan Menyesuaikan
3	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	2	8	Juli (minggu 1 & 2) & Desember (minggu 3 & 4)
4	Monitoring Penyerapan Anggaran	1	30	Oktober (minggu 1 & 2)
5	Monitoring Pengawasan Serentak Kas Opname SKPD	1	30	Desember (minggu 3 & 4)
d	**MONITORING MCP, SPI, DAN FCP**			
1	Monitoring MCP 4x	4	7	Maret, Juni, September, dan Desember (Minggu 1 & 2)
2	Monitoring SPI 1x	1	7	Agustus (Minggu 3 & 4)
3	Monitoring FCP 1x	1	7	Juni (Minggu 3 & 4)
e	Probity Audit	17	8	Januari-Desember

D. Anggaran

Sumber anggaran kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Program Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar **Rp.1.741.794.750,-** ***(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Orang	Anggaran	Koordinator
1	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah**			**Rp 26,916,800**	**Haniv**
	Belanja Barang Pakai Habis			**Rp 4,516,800**	
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-ATK			Rp 790,800	
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Kertas dan Cover			Rp 1,276,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp 2,450,000	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli			**Rp 22,400,000**	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah			Rp 22,400,000	
2	**Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan rincian :**			**Rp1,714,877,750**	
	Belanja Barang Pakai Habis			**Rp 137,327,750**	**Haniv**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			Rp 40,749,250	
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Kertas dan Cover			Rp 6,432,500	
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Benda Pos			Rp 500,000	
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Bahan Komputer			Rp 1,551,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp 88,095,000	
	Belanja Jasa Kantor			**Rp 325,800,000**	
	Pendampingan Narasumber Reviu DAK Fisik			Rp 153,000,000	Ni Kade Dwi Aryani, SE
	Narasumber Kegiatan MCP			Rp 8,000,000	
	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyerapan Anggaran dan PBJ			Rp 164,800,000	Mulyani, SE
	Belanja Perjalanan Dinas			**Rp1,251,750,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam				
a	**Audit :**	**24X**		**Rp 288,000,000**	Ana Elfah, S.Pi
1	Audit atas Permintaan APH, Tindak Lanjut Pengaduan TPK, Penyalahgunaan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Khusus Lainnya Terkait TPK, Audit Investigatif Atas Pengaduan Masyarakat	15	8		

2	Reviu P3DN	4			
3	Pengawasan Pengadaan ASN dan PPPK	2	8		
4	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	1	8		
5	Reviu Tata Kelola PBJ	1	8		
6	Reviu HPS	1	8		
b	**REVIU (13x)**			**Rp 336,750,000**	
1	Reviu LK SKPD oleh APIP	1	24		Ni Kade Dwi Aryani, SE
2	Reviu LKPD oleh APIP	1	14		Ni Kade Dwi Aryani, SE
3	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SKPD)	1	20		Tia Melyana Rotua Simanjuntak , SKM
4	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	15		Tia Melyana Rotua Simanjuntak , SKM
5	Reviu Manajemen ASN	1	8		Iwan Setiawan S.A.P
6	Reviu RKPD Murni	1	20		Faulita ,SE.MAP
7	Reviu RKPD Perubahan	1	20		Faulita ,SE.MAP
8	Reviu Renja Murni SKPD	1	20		Noormilawati ,SP /Saidah Ulya ,S.AP
9	Reviu Renja Perubahan SKPD	1	20		Noormilawati ,SP /Saidah Ulya ,S.AP
10	Reviu KUA/PPAS Murni 2025	1	25		Rini Febrina, S.IP
11	Reviu KUA/PPAS Perubahan 2024	1	25		Rini Febrina, S.IP
12	Reviu RKA Perubahan oleh APIP	1	25		Maria Ulfah, SE. M.Acc
13	Reviu RKA Murni oleh APIP	1	25		Maria Ulfah, SE. M.Acc
c	**MONITORING & EVALUASI DANA HIBAH, BANSOS, DAN DAU KELURAHAN (16X)**			**Rp 360,000,000**	
1	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah	8	15		Budi Santoso, S.Sos
2	Monitoring DAU KELURAHAN, dll (6 Lap)	6	7		Rini Febrina, S.IP
3	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	2	8		Tia Melyana Rotua Simanjuntak , SKM
4	Monitoring Penyerapan Anggaran	1	30		Isnaini Inten Prawesti, A.Md
5	Monitoring Pengawasan Serentak Kas Opname SKPD	1	30		Sri Riwayati, S.Sos, MM

d	**MONITORING MCP, SPI, DAN FCP**			**Rp 63,000,000**	
1	Monitoring MCP 4x	4	7		Rizal
2	Monitoring SPI 1x	1	7		Iwan Setiawan S.A.P
3	Monitoring FCP 1x	1	7		Iwan Setiawan S.A.P
e	Probity Audit	17	8	**Rp 204,000,000**	Amaliah Fitri, ST
	Jumlah Anggaran Kegiatan Peyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			**Rp1,741,794,550**	

E. Personil sesuai kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Management, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor dengan rincian sebagai berikut :

a. Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah

Kegiatan ini direncanakan dengan personil yang terdiri atas Managemen dan Pejabat Fungsional Auditor yang terdiri atas 5-6 orang dalam satu tim penugasan.

b. Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas :

- Permintaan APH, Tindak Lanjut Pengaduan TPK, Penyalahgunaan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Khusus Lainnya Terkait TPK, Audit Investigatif Atas Pengaduan Masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi pada Tahun 2023 dilaksanakan secara insidentil, direncanakan dengan personil yang terdiri atas Management, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (tergantung kebutuhan sesuai dengan kasus pengaduan) yang terdiri atas 7-8 orang dalam satu tim penugasan.
- Pengawasan yang bersifat mandatory berikut :

No	Kegiatan	Personil
1	Reviu DAK Fisik	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 15 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
2	Reviu DAU	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 5 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.

3	Monitoring PBJ	Direncanakan dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan tim dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Bagian Hukum, Pengelola PBJ, Subbid. Akuntansi & Pelaporan, dan APIP Inspektorat Kota Banjarbaru (sebanyak 24 orang).
4	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 6 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
5	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang untuk masing-masing tim.
6	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 13 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
7	Reviu LPPD SKPD	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 20 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang.
8	Reviu LPPD	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 13 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang.
9	Reviu Manajemen ASN	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD), dan Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 6 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang.
10	Reviu RKPD murni	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 20 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang
11	Reviu RKPD perubahan	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 20 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang

12	Reviu Renja Murni SKPD	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 20 orang dengan didampingi oleh managemen 1 sampai 2 orang
13	Reviu KUA PPAS Murni 2024	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
14	Reviu KUA PPAS Perubahan 2023	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang untuk masing-masing tim.
15	Reviu RKA Perubahan TA.2023	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang untuk masing-masing tim.
16	Reviu RKA Murni TA. 2024	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
17	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 13 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
18	Monitoring PPRG	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 5 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
19	Monitoring Penyerapan Anggaran	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang untuk masing-masing tim.
20	Monitoring Pengawasan serentak kas opname	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 25 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
21	Monitoring MCP	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 6 orang

		dalam 1 tim, dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
22	Monitoring SPI	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 6 orang dalam 1 tim, dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
23	Monitoring FCP	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 6 orang, dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.
24	Probity Audit	Direncanakan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) sebanyak 6 orang dengan didampingi oleh managemen sebanyak 1 sampai 2 orang.

F. Rencana Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan dilakukan hal sebagai berikut :

d. Pemenuhan kelengkapan administrasi berupa :
   - Penyusunan/pemilihan dan pembentukan tim pengawasan
   - Nota dinas pertimbangan /persetujuan pelaksanaan kegiatan
   - Telaahan staf persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas
   - Surat perintah penugasan dan surat perintah perjalanan dinas
   - Penyampaian surat pemberitahuan kegiatan pengawasan ke SKPD
   - Laporan hasil perjalanan dinas

e. Rapat penyamaan persepsi dan persiapan pengawasan

f. Penyusunan program kerja pengawasan

g. Dan lain – lain yang dianggap perlu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan

Metode yang digunakan adalah dengan cara :

a. Pengumpulan dan verifikasi data melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan wawancara.

b. Analisis data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil dan analisis kuantitatif.

c. Pendampingan kepada SKPD dalam bentuk sosialisasi (reviu DAK)

d. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaaan/BAP (untuk Pemeriksaan investigasi/penanganan pengaduan masyarakat).
e. Pemberian kesimpulan dan saran perbaikan kepada SKPD.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

c. Pemangku kepentingan tidak ada ditempat.
d. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.
e. Pemangku kepentingan pada SKPD lambat menindaklanjuti temuan awal hasil pengawasan.
f. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang kooperatif.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu :

d. Memberikan pemahaman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemangku kepentingan di SKPD melalui *entry meeting* sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
e. Melaksanakan ekspose kepada pemangku kepentingan di SKPD mengenai temuan awal hasil pengawasan pada saat *exit briefing* agar dapat ditindaklanjuti segera.
f. Secara rutin mengkomunikasikan mengenai kendala yang mungkin dihadapi SKPD dalam menindaklanjuti catatan – catatan yang diberikan.

Rencana Aksi
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

TARGET PENYELESAIAN	TAHAPAN KERJA	KRITERIA KEBERHASILAN / DOKUMENTASI	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah					
Pemenuhan administrasi	Januari s.d Desember	a. Nota Dinas dan Telaahan Staf b. SPP, ST dan SPPD	Tersedianya dokumen yang diperlukan	1 dokumen	Rp2.066.800
Rapat Tim penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Januari s.d Desember	a. Undangan rapat b. Daftar hadir rapat c. Notulen Hasil rapat	Tersusunnya Notulen Rapat Tim penyelesaian kerugian Negara/Daerah	1 dokumen	Rp2.450.000
Pelaksanaan kegiatan Tim penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Januari s.d Desember	a. Surat Tugas b. Daftar hadir kegiatan c. Materi d. Tanda Terima Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tersusunnya Laporan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah	1 dokumen	Rp22.400.000
Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					

Pemenuhan administrasi	Januari s.d Desember	a. Nota Dinas dan Telaahan Staf b. SPP, ST dan SPPD c. Tanda Terima	Tersedianya dokumen yang diperlukan	76 Dokumen (ND, TS, ST, SPD)	Rp49.232.750
Laporan Triwulan	Maret. Juni, September Desember	Laporan kegiatan triwulan I, II, II dan IV	Informasi dan arahan	4 Dokumen Laporan Triwulan	
Evaluasi Kegiatan	Desember	Laporan kegiatan triwulan IV	a. Informasi dan arahan b. Tindak lanjut hasil evaluasi	1 Dokumen	
Rapat Tim Pengawasan dan Sosialisasi	Januari s.d Desember	a. Undangan rapat b. Daftar hadir mengikuti kegiatan c. Materi Pembekalan d. Notulen Hasil rapat persamaan persepsi e. Tanda terima	Tersusunnya Notulen rapat Persamaan persepsi sesama Tim terhadap sasaran dan tujuan kegiatan pengawasan	40 Notulen	Rp75.290.000
Sosialisasi Pencegahan Bagi ASN Satuan Pendidikan dan SKPD	Januari s.d Desember	a. Undangan sosialisasi b. Daftar hadir mengikuti kegiatan c. Materi Sosialisasi d. Tanda terima	Tersusunnya Laporan Hasil Sosialisasi Pencegahan Bagi ASN Satuan Pendidikan dan SKPD	2 Materi Sosialisasi	Rp12.805.000
Pelaksanaan kegiatan pengawasan	Januari s.d Desember	a. Surat Tugas dan SPPD b. Surat Pemberitahuan ke SKPD c. Tanda terima	a. CHR dan LHR b. LHA c. LHM d. BAP	59 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan	Rp1.047.500.000
Pelaksanaan kegiatan pendampingan /sosialisasi ke SKPD	Januari s.d Desember	a. Surat permintaan narsum dari SKPD b. Bahan sosialisasi c. Daftar hadir sosialisasi d. Notulen hasil sosialisasi e. Tanda terima	Dapat tersalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2023 ke masing – masing bidang pada tiap tahapnya dengan lancer	Dokumen hasil reviu DAK TA.2023 pada 11 Bidang dan 17 subbidang	Rp153.000.000
Pendampingan tim lintas sektoral	Januari s.d Desember	SK Tim	a. Laporan triwulanan PAPBJ b. Pendampingan permasalahan PBJ di SKPD	4 dokumen PAPBJ yang dilaporkan ke BPKP secara triwulanan	Rp164.800.000

Pengawalan proyek strategis melalui kegiatan probity Audit	Februari s.d Desember	a. Daftar proyek strategis yang dikawal b. Surat Tugas dan SPPD	a. Tercapainya probity requirement terhadap proyek strategis pemerintah (tahap pemilihan penyedia dan tahap pelaksanaan kontrak) b. Terpenuhinya penilaian MCP KPK	5 Laporan Hasil Probity Audit	Rp204.000.000

G. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan secara triwulanan oleh Inspektur sebagai Penanggung jawab kegiatan atau Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Inspektorat kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Inspektur dilaksanakan secara periodik.

H. Pelaporan

PPTK menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan/pengawasan berdasarkan target dan capaian target serta dilaporkan secara berkala/ triwulanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan (laporan kinerja).

RENCANA AKSI KEGIATAN
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

- ***SUB KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN***

TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA AKSI
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

I. Latar Belakang

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

3. Mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan focus pembinaan dan pengawasan berbasis prioritas dan risiko
4. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan berupa pemberian honorarium kepada Tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari:
    3) Tim Kapabilitas APIP.
    4) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah
    5) Tim Manajemen Risiko

J. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah Pengendalian Inflasi daerah untuk mengawal dan meyakinkan langkah-langkah pengendalian inflasi di pemerintah Kota banjarbaru telah dilakukan secara efektif, menyelenggarakan fungsi sebagai pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mendorong implementasi dan internalisasi aktifitas pengawasan yang bermutu serta Melakukan pembinaan dengan melakukan sosialisasi, pendampingan penyusunan dokumen penilaian risiko, dan melakukan evaluasi terhadap dokumen risiko yang telah disusun.

K. Waktu Pelaksanaan

Pada Tahun 2024 pembayaran honorarium terhadap Tim Kapabilitas APIP, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah dan Tim Manajemen Risiko dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan per orang. Sedangkan waktu pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dari bulan januari sampai dengan Desember 2024.

L. Anggaran

Sumber anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pagu sebesar **Rp608.790.000,-** ***(enam ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)*** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Orang	Anggaran
1	**Belanja Operasi**			**Rp 608,790,000.00**
	Belanja Barang Pakai Habis			**Rp 32,940,000.00**
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-ATK			Rp 8,290,000.00
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Kertas dan Cover			Rp 1,680,000.00
	Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Bahan komputer			Rp 1,470,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp 21,500,000.00
	Belanja Jasa Kantor			**Rp 431,850,000.00**
	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			**Rp 10,800,000.00**
	Narasumber/ Pembahas dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			Rp 10,800,000.00

	Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			**Rp 421.050.000.00**
	Honorarium Tim Kapabilitas APIP			**Rp 152.950.000.00**
	Honorarium Tim MRI			**Rp 137.200.000.00**
	Honorarium Tim Tim Penanggulangan Inflasi Daerah			**Rp 130.900.000.00**
2	**Belanja Perjalanan Dinas**			**Rp 144,000,000.00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam	12x8x10		Rp 144,000,000.00
	JUMLAH			**Rp 608,790,000.00**

M. Personil sesuai kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Management, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor dengan rincian sebagai berikut :

3. Tim Penanggulangan Inflasi Daerah yang terdiri atas :

No	Uraian	Volume	Satuan	Waktu Pelaksanaan
1	Anggota	18 x 7	Orang Bulan	Bulan Maret – September 2024
2	Penanggung Jawab	1x7	Orang Bulan	
3	Pengarah	1x7	Orang Bulan	
4	Sekretaris	1x7	Orang Bulan	
5	Wakil Ketua	1x7	Orang Bulan	

4. Tim MRI yang terdiri atas :

No	Uraian	Volume	Satuan	Waktu Pelaksanaan
1	Anggota	20 x 7	Orang Bulan	Bulan Mei – Nopember 2024
2	Ketua	1x7	Orang Bulan	
3	Penanggung Jawab	1x7	Orang Bulan	
4	Pengarah	1x7	Orang Bulan	
5	Sekretaris	1x7	Orang Bulan	
6	Wakil Ketua	1x7	Orang Bulan	

5. Tim Kapabilitas APIP yang terdiri atas :

No	Uraian	Volume	Satuan	Waktu Pelaksanaan
1	Anggota	22 x 7	Orang Bulan	Bulan Maret – September 2024
2	Ketua	1x7	Orang Bulan	
3	Penanggung Jawab	1x7	Orang Bulan	
4	Pengarah	1x7	Orang Bulan	
5	Sekretaris	1x7	Orang Bulan	
6	Wakil Ketua	1x7	Orang Bulan	

6. Tim pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Langkah konkret pengendalian inflasin Daerah dilaksanakan oleh 12 orang yang terdiri dari Management, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor.

N. Rencana Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan dilakukan hal sebagai berikut :

h. Pemenuhan kelengkapan administrasi berupa :

- Penyusunan/pemilihan dan pembentukan tim
- Nota dinas pertimbangan /persetujuan pembentukan tim/ pelaksanaan kegiatan

- Telaahan staf persetujuan penyusunan tim dan pelaksanaan perjalanan dinas
- SK Pembentukan Tim dan Surat perintah penugasan dan surat perintah perjalanan dinas
- Penyampaian surat pemberitahuan kegiatan pengawasan ke SKPD
- Laporan hasil kegiatan dan perjalanan dinas

i. Rapat penyamaan persepsi dan persiapan kegiatan
j. Penyusunan program kerja tim
k. Dan lain – lain yang dianggap perlu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan

Metode yang digunakan adalah dengan cara :

f. Pengumpulan dan verifikasi data melalui pemeriksaan dokumen, penyiapan dokumen, dan wawancara.
g. Analisis data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil dan analisis kuantitatif.
h. Pemberian kesimpulan dan saran perbaikan terhadap dokumen penilaian risiko yang dibuat SKPD serta Langkah konkrit dalam pengendalaian inflasi daerah.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

g. Pemangku kepentingan tidak ada ditempat.
h. Pemangku kepentingan pada SKPD kurang aktif membantu pemenuhan dokumen.
i. Dokumen penilaian risiko belum dibuat / belum diperbaharui oleh SKPD.
j. Kurangnya koordinasi dengan TPID sehingga terjadi keterlambatan penerimaan data tentang perkembangan komoditas.
k. Perkembangan data komoditas, upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi beserta hambatannya disampaikan tidak lengkap/valid.

l. Kurangnya koordinasi dengan Tim Kapabilitas APIP dengan APIP pada Inspektorat sehingga terjadi keterlambatan data dan dokumen yang harus dilengkapi.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu :

g. Memberikan pemahaman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemangku kepentingan di SKPD sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
h. Melaksanakan ekspose kepada pemangku kepentingan di SKPD mengenai hasil penilaian risiko yang telah dibuat.
i. Melaksanakan pendampingan terhadap SKPD jika mengalami kendala dalam penyusunan risiko.
j. Secara rutin mengkomunikasikan mengenai kendala yang mungkin dihadapi Tim KAPIP dalam pemenuhan dokumen.
k. Melakukan koordinasi yang intensif kepada Tim TPID.
l. Melakukan kunjungan ke lapangan/pasar bersama dengan Dinas Perdagangan untuk memantau perkembangan harga komoditas

Rencana Aksi
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

TARGET PENYELESAIAN	TAHAPAN KERJA	KRITERIA KEBERHASILAN / DOKUMENTASI	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemenuhan administrasi	Januari s.d Desember	c. Nota Dinas dan Telaahan Staf d. SPP, ST dan SPPD	Tersedianya dokumen yang diperlukan	8 Dokumen Surat Tugas	Rp11.440.000
Rapat pertemuan tim	Januari s.d Desember	d. Undangan rapat e. Daftar hadir mengikuti kegiatan f. Notulen Hasil rapat	Persamaan persepsi sesama Tim terhadap sasaran dan tujuan kegiatan	5 Notulen	Rp21.500.000

Pelaksanaan kegiatan tim	Januari s.d Desember	e. Surat Tugas dan SPPD f. Laporan terverifikasinya data pengawasan inflasi Kota Banjarbaru oleh Kemendagri g. Dokumen dalam rangka pemenuhan penilaian Kapabiltas APIP h. Dokumen hasil penilaian risiko SKPD	e. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inflasi f. Lap pengawasan inflasi Kota Banjarbaru secara mingguan g. Lap.hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP h. Dokumen penilaian risiko SKPD	a. 8 laporan Hasil Monitoring Inflasi b. 52 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan inflasi mingguan c. 1 dokumen hasil penilaian kapabilitas APIP d. 32 dokumen penilaian risiko SKPD	Rp565.050.000
Pelaksanaan kegiatan pendampingan /sosialisasi ke SKPD	Januari s.d Desember	f. Surat permintaan narsum dari SKPD g. Bahan sosialisasi h. Daftar hadir sosialisasi i. Notulen hasil sosialisasi	Dapat terlaksananya kegiatan pendampingan Penilaian Kapabilitas APIP	Dokumen hasil Penilaian Kapabiltas APIP oleh BPKP	Rp10.800.000
Laporan Triwulan	Maret. Juni, September Desember	Laporan kegiatan triwulan I, II, II dan IV	Informasi dan arahan	4 Dokumen Laporan Triwulan	
Evaluasi Kegiatan	Desember	Laporan kegiatan triwulan IV	c. Informasi dan arahan d. Tindak lanjut hasil evaluasi	1 Dokumen	

O. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan secara triwulanan oleh Inspektur sebagai Penanggung jawab kegiatan atau Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Inspektorat kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Inspektur dilaksanakan secara periodik.

P. Pelaporan

PPTK menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan/pengawasan berdasarkan target dan capaian target serta dilaporkan secara berkala/ triwulanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan (laporan kinerja).

PLANNING OF PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	BULAN																																							
		Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
1	Tim Pengendalian Inflasi Daerah																																											
2	Tim Kapabilitas APIP																																											
3	Tim MRI																																											
4	Monitoring Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah																																											

PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Jenis Belanja	Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
▪ **Sub Kegiatan PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN**					
Belanja Barang Pakai Habis	**32,940,000.00**	**8,826,000**	**13,554,000**	**10,560,000.00**	**-**
Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-ATK	8,290,000.00	1,206,000.00	7,084,000.00	-	-
Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Kertas dan Cover	1,680,000.00	1,120,000.00	-	560,000.00	-
Belanja Alat/Bahan Utk Keg Kantor-Bahan komputer	1,470,000.00	-	1,470,000.00	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,500,000.00	6,500,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	-
Belanja Jasa Kantor	**431,850,000.00**	**24,550,000.00**	**185,850,000.00**	**183,150,000.00**	**38,300,000.00**
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,800,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00	2,700,000.00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	421,050,000.00	21,850,000.00	180,450,000.00	180,450,000.00	38,300,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	**144,000,000.00**	**9,014,000**	**9,109,250**	**11,031,250**	**7,830,250**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144,000,000.00	36,000,000.00	18,000.000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
Jumlah	**608,790,000.00**	**69,376,000.00**	**217,404,000.00**	**229,710,000.00**	**92,300,000.00**

RENCANA AKSI KEGIATAN
ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

SPIP

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan ang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan SPI secara menyeluruh, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menusun peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaiaan atas tiga komponen, yakni penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan, yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, nilai penerapan manajemen risiko (MRI), dan nilai indeks efektivitas pencegahan korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini untuk mengawal penyelenggaran SPIP di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memastikan pelaksanaan penyelenggaran SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memutuskan nilai penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK Pemerintah Kota Banjarbaru 2024.

C. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan SPIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Aksi	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 2024.	Maret 2024
2.	Penentuan Objek, Penyusunan SK Tim Asesor dan Penjaminan Kualitas,	April 2024
3.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas.	Mei 2024
4.	Persiapan Penilaian Mandiri	Juni 2024
5.	Pengumpulan dan Pengujian Bukti	Juli 2024
6.	Penilaian Mandiri SKPD	Agustus 2024
7.	Penjaminan Kualitas Inspektorat	September 2024
8.	Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Oktober 2024
9.	Penyusunan Laporan	November 2024
10.	Pemantauan Tindak Lanjut	Desember 2024

D. Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2024 melalui belanja Barang pakai habis dan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp211.629.000,00.

E. Personil

Personil yang terlibat dalam kegiatan SPIP diutamakan yang mempunyai kompetensi dengan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait SPIP ditambah beberapa pejabat struktural. Selain itu tim SPIP juga melibatkan peran BPKP sebagai instansi pembina dan ASN dari SKPD yang menjadi sampel penjaminan kualitas yang berperan sebagai counterpart. Sesuai dengan anggaran yang tersedia, jumlah orang yang terlibat yaitu 39 (tiga puluh sembilan) orang.

F. Rencana Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

1) Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri (PM) dan Tim Penjamin Kualitas (PK).

   Penetapan anggota tim asesor penilaian mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas satuan kerja (satker), serta penguasaan atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan untuk seluruh tim penjamin kualitas semua anggota diharuskan telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP. Dalam hal memenuhi ketentuan tersebut maka pada tahap persiapan ditetapkan Surat Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Tim Penilaian mandiri dan Tim Penjamin Kualitas yang kemudian dilaksanakan sosialisasi dan atau bimbingan teknis dengan sasaran Tim Penilaian PM dan PK Kota Banjarbaru.

2) Penentuan Objek

   Obyek Penilaian Mandiri di tingkat satuan kerja adalah seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, sedangkan obyek penilaian mandiri di tingkat pemerintah kota adalah satuan kerja penanggung jawab dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditambah dengan SKPD wajib yaitu SKPD yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan parameter jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis, dan pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam praktiknya, penilaian dilakukan melalui aplikasi E-SPIP Terintegrasi sesuai tahapan-tahapan dalam proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Adapun tahapan-tahapan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas adalah berikut:

1) Pengumpulan dan Pengujian Bukti.

Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional asesor dan penjamin kualitas. Teknik pengumpulan bukti meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan.

Penilaian atas komponen penetapan tujuan difokuskan pada 2 (dua) unsur, yaitu :

- Menilai kualitas sasaran strategis; dengan melakukan identifikasi dan penilaian kualitas seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan,
- Menilai strategi pencapaian sasaran strategis; dengan melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kualitas sasaran, indikator kinerja, dan target program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dan juga kualitas kegiatan beserta sasaran, indikator kinerja, anggaran, dan target yang mendukung pencapaian program

3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses.

Penilaian atas komponen struktur dan proses difokuskan pada 5 (lima) unsur SPIP yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP dengan cara menilai kondisi di SKPD untuk setiap parameter dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara / analisis dokumen / observasi);

4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan.

Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan difokuskan pada capaian 4 (empat) indikator hasil yaitu :

- Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, dengan melakukan Identifikasi dan penilaian terhadap seluruh sasaran strategis Pemerintah Kota Banjararu dan Program serta Kegiatan SKPD pada tahun 2021.
- Keandalan pelaporan keuangan, dengan mengidentifikasi dan menganalisa opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun terakhir beserta temuan dan Rekomendasinya.
- Pengamanan Aset Daerah, dengan mengidentifikasi dan menganalisa Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun terakhir terutama catatan terkait barang milik daerah termasuk penyebab temuan dan kondisinya.

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. mengidentifikasi dan menganalisa temuan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam 4 tahun terakhir, termasuk penyebab temuan yang dapat memengaruhi opini BPK-RI.

5) Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil Penilaian Mandiri (manajemen Pemerintah Kota Banjarbaru) oleh penjamin kualitas (Inspektorat Kota Banjarbaru) yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Tim penjamin kualitas melakukan analisis keterkaitan antara kasus korupsi dengan sub unsur pengendalian di komponen struktur dan proses agar dapat segera dilakukan perbaikan.

6) Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.

c. Tahap Pelaporan

1) Penyusunan Laporan

a) Tim asesor dan tim penjamin kualitas membahas draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM), termasuk merumuskan Area of Improvement, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Area of Improvement (AoI) adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaran SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian;

b) Tim asesor dan tim penjamin kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep LHPM dan rencana aksi;

c) Tim asesor melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri dengan dilampiri Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Banjarbaru.

d) Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

2) Penyampaian Laporan

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Banjarbaru kepada:

a) Wali Kota Banjarbaru terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian;
b) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

d. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru meliputi:

a. Pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya oleh tim asesor;
b. Pemantauan tindak lanjut perbaikan Area of Improvement (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.

RENCANA AKSI SPIP

TARGET PENYELESAIAN	TAHAPAN KERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KEUANGAN
Maret 2024	Penyusunan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 2024	Penetapan tim melalui surat keputusan Wali Kota	SK Tim Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 2024	1 Dokumen	- ATK Rp592.500 - Kertas Cover Rp742.000 - Makmin Rapat Rp375.000 - Honorarium Tim Rp20.350.000
April 2024	Penentuan Objek, Penyusunan SK Tim Asesor dan Penjaminan Kualitas	Penetapan tim melalui surat keputusan Wali Kota	Surat Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tahun 2024	1 Dokumen	- Fotocopy Rp288.750 - Honorarium Tim Rp20.350.000
Mei 2024	Pelaksanaan Bimbingan Teknis atau Sosialisasi kepada Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas.	Terlaksananya bimbingan teknis atau sosialisasi kepada Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas.	Laporan pelaksanaan bimbingan teknis atau sosialisasi kepada Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas.	1 Dokumen	- Fotocopy Rp288.750 - Makmin Sosialisasi Rp5.000.000 - Honorarium Tim Rp20.350.000
Juni 2024	Persiapan Penilaian Mandiri	Penetapan dimulainya penilaian mandiri	Terbukanya akses penilaian mandiri pada aplikasi	1 File	- Makmin Rapat Rp375.000 - Honorarium Tim Rp20.350.000
Juli 2024	Pengumpulan dan Pengujian Bukti	Terhimpunnya bukti dukung	Rekapitulasi bukti-bukti dukung	1 Dokumen	Honorarium Tim Rp20.350.000
Agustus 2024	Penilaian Mandiri SKPD	Terlaksananya penilaian mandiri oleh asesor SKPD	Hasil / skor penilaian mandiri	1 Dokumen	- ATK Rp372.000 - Kertas Cover Rp935.000 - Honorarium Tim Rp33.200.000
September 2024	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Tersampaikannya laporan nkepada Wali Kota	1 Laporan	- Makmin Rapat Rp375.000 Honorarium Tim Rp33.200.000

	Pemerintah Kota Banjarbaru disampaikan kepada Wali Kota dan Perwakilan BPKP				
Oktober 2024	Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh tim Inspektorat	Terlaksananya penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh tim Inspektorat	Hasil / skor penjaminan kualitas	1 Dokumen	- Fotocopy Rp288.750 - Honorarium Tim Rp33.200.000
November 2024	• Tim asesor dan tim penjamin kualitas membahas draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM), termasuk merumuskan Area of Improvement, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Area of Improvement (AoI) adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaran SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian; • Tim asesor dan tim penjamin kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep LHPM dan rencana aksi; • Tim asesor melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri dengan dilampiri Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Banjarbaru; • Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.	• Dihasilkannya laporan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas	• Kesimpulan dan AoI	1 Laporan	- Makmin Rapat Rp375.000
Desember 2024	Memantau tindak lanjut perbaikan Area of Improvement (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.	Ditindaklanjutinya AoI	Rencana Aksi	-	- Cetak Jilid Rp220.500

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Inspektur Pembantu Wilayah III selaku PPTK. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan aksi yang telah disusun.

H. Pelaporan

Pelaporan disusun oleh tim sesuai dengan program kerja pengawasan yang disampaikan kepada Wali Kota dan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendampingan dan Asistensi

Fikri Nazwar Ihsany, SH
NIP. 19850506 201001 1 006

PLANNING OF PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI TAHUN 2024
SPIP

NO	AKSI	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tahap Persiapan												
2.	Tahap Pelaksanaan												
3.	Tahap Pelaporan												
4.	Tahap Pemantauan Tindak Lanjut												

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendampingan dan Asistensi

Fikri Nazwar Ihsany, SH
NIP. 19850506 201001 1 006

PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

SPIP

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN PER TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp529.500	Rp577.500	Rp372.500	Rp220.500
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp742.000	-	Rp935.000	-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp375.000	Rp5.000.000	Rp375.000	Rp375.000
4	HonorariumTim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan	Rp20.350.000	Rp61.050.000	Rp88.750.000	Rp33.200.000
	Jumlah	**Rp21.996.500,00**	**Rp66.627.500,00**	**Rp90.432.500,00**	**Rp33.795.500**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendampingan dan Asistensi

Fikri Nazwar Ihsany, SH
NIP. 19850506 201001 1 006